



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/403/Kept./403.013/2021

TENTANG  
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-

Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.



Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/403/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

---

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
MAGETAN

A. Sub Koordinator pada Sekretariat Dinas, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
2. menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
3. menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kegiatan (Renja);
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
5. menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
6. menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
7. mengelola dokumen perjanjian kinerja;
8. mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
9. menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Koordinator pada Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Sub Koordinator Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:

1. mengumpulkan, menyusun, dan memadukan kebijakan teknis di

Bidang Pengendalian Penduduk;

2. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa Data Kependudukan;
  3. menyusun perencanaan, pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk;
  4. menyusun Rencana Kegiatan Demografi dan Statistik;
  5. melaksanakan pengelolaan pendataan keluarga dan keluarga miskin;
  6. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian penduduk; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.
- b. Sub Koordinator Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
1. mengumpulkan dan menyusun metode penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
  2. melaksanakan advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sesuai kearifan budaya lokal;
  3. mengembangkan kegiatan lain terkait dengan metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan advokasi dan motivasi keluarga;
  4. melaksanakan koordinasi dalam program advokasi, penyuluhan, komunikasi;
  5. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB);
  6. melaksanakan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga PPKBD dan Sub PPKBD;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.

C. Sub Koordinator pada Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
  1. melaksanakan program jaminan, kebijaksanaan teknis dan strategi

- operasional pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
2. perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon), penanggulangan efek samping dan kegagalan alat dan obat kontrasepsi;
  3. melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan pelayanan keluarga berencana;
  4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penjaminan program keluarga berencana;
  5. mengembangkan metode lain dalam akselerasi program jaminan pelayanan keluarga berencana;
  6. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- b. Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
1. menyusun dan merumuskan kebijaksanaan teknis program, dan strategi operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana;
  2. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
  3. merumuskan kebijakan teknis dan strategi operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana termasuk peningkatan peran serta;
  4. melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan perlindungan masalah reproduksi;
  5. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
  6. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan perlindungan masalah reproduksi; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- D. Sub Koordinator pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas:
    1. menyusun rencana, pedoman teknis dan operasional, pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga;

2. melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  3. melaksanakan pemeriksaan kelayakan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  4. mengusulkan ketetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  5. mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
  6. melaksanakan pengawasan dan pembinaan;
  7. melaksanakan promosi pemberdayaan keluarga sejahtera;
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS); dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. Sub Koordinator Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia mempunyai tugas:
1. menyusun pedoman teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  2. melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga balita, remaja ,dan lansia,dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, termasuk peningkatan peran serta;
  3. mengintegrasikan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
  4. melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan integrasi program Genre, kepramukaan, dan PIK R/M;
  5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- E. Sub Koordinator pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas:
    1. mengumpulkan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan

- pemberdayaan perempuan;
2. melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
  3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan, dan penguatan ekonomi perempuan;
  4. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program Pengarus Utamaan Gender (PUG);
  5. melembagakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah;
  6. melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program Pengarus Utamaan Gender (PUG);
  7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PUG);  
dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- b. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
1. merumuskan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
  2. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi, dan kerjasama bidang perlindungan perempuan dan anak;
  3. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
  4. melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama dengan pihak/instansi lain;
  5. menyiapkan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan dan anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan perempuan dan anak yang diperdagangkan;
  6. melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang Program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
  7. menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  8. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program perlindungan perempuan dan anak;
  9. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian korban

- kekerasan pada perempuan dan anak;
10. mengelola dan meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO